

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN UMAR BIN KHATTAB TENTANG PENGGUGURAN HAK MUALLAF SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT

A. Analisis terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat

Terhadap pemikiran Umar bin Khattab tentang kedudukan “*al-muallafah qulubuhum*” sebagai mustahiq zakat ini, tidak seorangpun dari para sahabat menentanginya pada saat itu. Lain halnya dengan para ulama yang datang kemudian, mereka berbeda pendapat tentang hal itu. Terutama sekali dalam hubungannya dengan kedudukan ayat 60 surat at-Taubah tersebut. Apakah berarti ayat itu ter-*mansukh* atau tidak? Dan apakah pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dapat dijadikan dasar ijtihad dalam khazanah ilmu fiqih?

Masalah utama yang menjadi persoalan di atas adalah apakah ijma’ sahabat yang disimpulkan sebagai kesepakatan atas pemikiran Umar bin Khattab dapat menasakh ketentuan Allah mengenai bagian zakat untuk golongan muallaf?

Di dalam teori nasakh dijelaskan bahwa tidak semua teks atau nash dapat menerima adanya nasakh. Teks atau nash bisa dinasakh manakala ketentuan baik dan buruk yang terkandung di dalamnya itu bisa berubah menurut kondisi manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum dasar (*al-ahkam al-asasiyah*) yang mencakup ushuluddin, akidah, ibadah, dan nash yang

mencakup fadhilah tidak bisa dinasakh karena hukum-hukum tersebut bersifat konstan atau tidak mengikuti perubahan kondisi manusia.¹

Di samping itu, teks atau nash hanya bisa dinasakh dengan nash lain jika sejajar kekuatannya atau lebih kuat daripadanya. Hal ini sesuai dengan kaidah :

إن النص لا ينسخه إلا نص في قوته أو أقوى منه

*“Bahwasanya nash tidaklah dinasakhkan kecuali dengan nash sejajar kekuatannya atau lebih kuat daripadanya”.*²

Pada dasarnya, nasakh merupakan pembatalan atas suatu hukum yang disyari’atkan oleh Allah, baik itu dengan pengganti hukum lain atau tanpa pengganti sama sekali. Adapun yang berhak membatalkan hukum adalah Dia yang memiliki syari’ah, yaitu Allah melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi-Nya. Karena itu, nasakh hanya dapat terjadi pada masa hidup Rasulullah SAW., bukan sesudahnya.

Ada atau tidaknya nasakh dalam suatu hukum hanya dapat diketahui melalui dalil nash yang disampaikan oleh Syari’ kepada Nabi; bahwa suatu hukum dinasakh dengan hukum lain atau suatu nash dinasakh dengan nash lain. Cara lain untuk mengetahui adanya nasakh adalah adanya dua dalil (nash) yang saling bertentangan dan tidak mungkin untuk dilakukan metode al-jam’u wa at-taufiq. Di samping itu, masa turun dari kedua nash tersebut

¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, penerj. Moh.Zuhri, Semarang : Dina Utama, 1994, hal. 355

² *Ibid*, hal. 356

dapat diketahui mana nash yang lebih dulu turun dan mana nash yang datang lebih akhir.

Hukum muallaf sebagai golongan yang berhak menerima zakat telah dipraktekkan (ma'mul bih) pada masa Nabi masih hidup. Bahkan ketika masa risalah itu sudah selesai dengan wafatnya Nabi, hukum muallaf masih dipraktekkan oleh Abu Bakar pada awal masa kekhalifahannya sebelum Umar bin Khattab menghentikan pembagian zakat kepada golongan muallaf. Jika setelah masa risalah ketetapan hukum muallaf masih dipraktekkan, maka tidaklah tepat hukum muallaf yang secara jelas (sarih) dinashkan oleh Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 dinasakh oleh pendapatnya Umar bin Khattab.

Di dalam pendapatnya tersebut, Umar bin Khattab secara jelas tidak mengatakan bahwa ia dengan pendapatnya hendak menasakh hukum distribusi zakat kepada golongan muallaf. Keengganan Umar memberikan zakat kepada golongan muallaf didasarkan pada alasan bahwa Islam pada saat itu sudah diberikan kemuliaan oleh Allah, yaitu kemuliaan yang belum diberikan secara sempurna ketika Nabi masih hidup. Hal ini didasarkan pada perkataan Umar bahwa pada masa Nabi, golongan muallaf diberikan harta zakat untuk membuat hati mereka luluh terhadap Islam. Seolah-olah menurut Umar, Islam pada saat itu masih dalam kondisi yang lemah karena sedikitnya pemeluk Islam. Namun ketika Islam sudah mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan banyaknya pemeluk Islam, maka ia merasa sudah tidak perlu lagi untuk menta'lif mereka yang masuk dalam golongan

muallaf. Jadi alasan (*'illat*) yang disampaikan oleh Umar adalah bersifat kondisional. Hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.”³

Dengan kata lain, jika pada suatu masa ada satu atau beberapa kondisi yang menuntut untuk melakukan ta’lif maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf diberlakukan kembali. Sebaliknya, jika satu atau beberapa kondisi dalam suatu masa tidak menuntut untuk melakukan ta’lif maka hukum tentang distribusi zakat kepada golongan muallaf ditunda pemberlakuannya.

Kemudian dalam ilmu ushul fiqh terdapat suatu kaidah hukum yang cukup populer, yaitu :

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“Hukum berlaku dengan ada dan tidaknya ‘illat hukumnya.”⁴

Kaidah ini menegaskan bahwa hukum itu berputar bersama dengan ‘illatnya, jika ada ‘illat maka ada hukum dan jika ‘illat itu tiada maka hukum pun menjadi tiada. Dengan demikian, ‘illat hukum adalah hal yang sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap ada ataupun tiadanya sesuatu hukum. Suatu hukum yang bersandikan pada ‘illat dapat berubah apabila ‘illat itu berubah atau telah hilang. Contoh yang sangat populer yang biasa dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini ialah mengenai hukum

³Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, *Syarh al-qawaid al-Fiqhiyyah*, Dar al-Qalam, hal. 129

⁴*Ibid*, hal. 300

haramnya khamr (minuman keras yang terbuat dari perasan anggur). Keharaman khamar ini dikarenakan adanya ‘illat, yaitu iskar yakni unsur memabukkan yang terdapat dalam minuman tersebut. Apabila unsur itu hilang, khamar yang semula haram itu kemudian telah menjadi cuka hukumnya menjadi halal. Jelas di sini terdapat perubahan hukum yang disebabkan perubahan ‘illat hukum.

Keterangan di atas, senada dengan pemahaman mayoritas fuqaha atas pemikiran Umar bin Khattab bahwa Umar dengan pendapatnya tersebut tidak hendak menasakh ketentuan zakat bagi golongan muallaf, melainkan menunda sementara ketentuan tersebut karena absennya sejumlah syarat yang seharusnya terpenuhi. Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan muallafah qulubuhum, menunjukkan bahwa ta’lif al-qulub (membujuk hati) merupakan ‘illat menyerahkan zakat kepada mereka. Maka apabila ‘illat itu ada - yakni pembujukan – mereka harus diberi, akan tetapi bila ‘illat itu tidak ada maka mereka tidak perlu diberi. Umar merasa tidak ada kebutuhan (hajjah) untuk menta’lif golongan muallaf pada saat itu karena Islam sudah jaya.

Umar tetap memandang zakat sebagai fardhu yang telah difardhukan (diwajibkan) Allah kepada muslimin, orang yang menunaikan zakat akan mendapat *ajr* (pahala) dari Allah. Oleh karena itu Umar sangat tegas ketika menghadapi persoalan zakat. Sebagai salah seorang sahabat yang terkenal wara’, zuhud, dan senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah, Umar melaksanakan berbagai kewajiban yang telah difardhukan atau

diwajibkan kepada hamba-Nya. Di antara kewajiban tersebut adalah persoalan penanganan pembagian zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang “metode ijtihad Umar bin Khattab”,⁵ Umar dalam mengeluarkan pendapat hukum selalu menggunakan al-Qur’an sebagai landasan utamanya. Jika suatu permasalahan ia temukan hukumnya dalam al-Qur’an, maka ia memutuskannya sesuai dengan apa yang ada di al-Qur’an tersebut. Jika ia tidak menemukan dalam al-Qur’an, ia lalu mencarinya dalam sunnah. Dan jika hukumnya tidak ia temukan juga di sunnah, maka ia beranjak untuk bermusyawarah dengan ahli ijtihad dan kemudian berijtihad.⁶

Umar sangat berhati-hati ketika ada suatu perkara yang berhubungan –baik hubungan dekat atau jauh- dengan agama. Apalagi masalah tasyri’ yang berhubungan dengan kehormatan, jiwa dan harta.

Seperti ketika Umar mencurahkan ijtihadnya dalam menangani kasus tanah rampasan perang, dikisahkan dalam sejarah, bahwa setelah daerah Irak, Syam dan juga Mesir berhasil diduduki pasukan muslimin, para bala tentara muslim meminta kepada para komandan perang untuk membagi tanah yang berhasil dikuasai kepada masing-masing pasukan yang ikut serta dalam perang. Para komandan tersebut tidak mau mengambil keputusan dan menyerahkan masalah ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengumpulkan para sahabat, dan mengajak

⁵ Pembahasan tentang “*Metode Ijtihad Umar bin Khattab*” sudah dijelaskan pada bab II.

⁶ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khathab*, (penerj. Masturi Irham), Jakarta : Khalifa, 2005, hal. 453

mereka bermusyawarah membahas masalah pembagian tanah yang telah dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin tersebut.

Salah satu nash yang menjadi objek tentang masalah pembagian tanah hasil rampasan perang adalah surat al-Anfal ayat : 41,



Artinya : “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil.”⁷

Ayat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa 1/5 (seperlima) dari harta rampasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun 4/5 (empat perlimanya) Rasulullah membagikannya kepada tentara yang ikut dalam peperangan, yang besar kecil jumlahnya disesuaikan dengan peranan dan peralatan yang dipergunakan.⁸ Yang sering dipraktekkan Rasulullah kata Fazlur Rahman, ”Jika suatu suku tertentu tidak menyerah secara damai, tetapi melalui pertempuran, maka tanah mereka disita sebagai harta rampasan perang dan dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin.⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009, hal.

⁸ Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab : Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1987, hal. 155

⁹ Fazhur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung : Pustaka, 1983, Hal. 271-272

Atas dasar ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tersebut maka para tentara yang ikut berperang datang kepada Umar dan meminta agar harta rampasan perang di Irak dan Syam 1/5 (seperlima) dari padanya segera dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dalam ayat dan selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Desakan oleh sementara orang yang tidak sependapat itu digambarkan oleh Fazhur Rahman, sebagai tantangan yang berkembang menjadi sebuah krisis.¹⁰ Oleh sebab itu, bagaimanapun kerasnya sikap Umar, yang oleh sementara kalangan sering dijadikan alasan sebagai salah satu faktor penyebab kesuksesan Umar, namun berdasarkan kasus harta rampasan ini tidaklah bisa dianggap bahwa ia bersikap otoriter, karena dalam kekerasannya, bermusyawarah tidak pernah ditinggalkannya.

Dari berbagai sumber kutipan-kutipan dialog Umar dengan para sahabat dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang melatar belakangi Umar untuk mengambil sikap tersebut adalah:

1. Bahwa setelah tanah-tanah itu berada di tangan dan kekuasaan kaum muslimin, selanjutnya perlu pemeliharaan. Untuk itu perlu ditempatkan tentara guna pengamanannya yang tentunya juga perlu diberi tanah untuk tempat tinggal mereka juga penghidupan mereka. Seandainya tanah itu telah dibagi maka tujuan pemeliharaan tersebut tidak tercapai.
2. Apabila tanah-tanah itu dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang, maka dikhawatirkan akan dapat menimbulkan perpecahan di

¹⁰ *Ibid*, hal. 272

kalangan kaum muslimin karena dengan pembagian itu berarti pemilik tanah-tanah tersebut akan mengelompok kepada kalangan tertentu yakni tentara-tentara yang ikut berperang saja. Bagaimana dengan kaum muslimin yang kebetulan tidak ikut berperang atau yang datang kemudian.

3. Apabila tanah-tanah itu dibagi-bagikan kepada para tentara yang ikut berperang maka dikhawatirkan akan dapat melemahkan kekuatan tentara Islam sendiri karena hal itu dapat menstimulir untuk berperang dengan motivasi bukan karena Allah melainkan karena untuk mendapatkan harta rampasan.

Terhadap sikap Umar yang menolak untuk membagikan tanah rampasan tersebut, sebaliknya Umar menetapkan agar tanah tersebut tetap berada pada tangan pemilik dan penggarapannya, hanya saja kepada mereka diwajibkan membayar pajak dan pajak itulah yang kemudian untuk Baitul Mal, yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, termasuk kepentingan para tentara tersebut.

Dari contoh kasus tersebut kita dapat menilai tentang latar belakang ijtihad yang dilakukan Umar, bahwasannya Umar sangat disiplin dalam mengaplikasikan teks-teks syara', disamping juga disiplin dalam merealisasikan kemaslahatan umum dalam posisinya sebagai khalifah yang dipilih oleh rakyat. Dengan kata lain, Umar selalu disiplin dalam mengaplikasikan syariat dan dalam waktu yang bersamaan menjamin terealisasinya kemaslahatan umum.

Demikian juga ketika Umar dengan tegas menolak memberikan bagian zakat kepada para muallaf di masa pemerintahan Abu Bakar dan di masa pemerintahannya, karena sudah tidak dijumpai lagi orang-orang yang layak disebut *al-muallafah qulubuhum* (orang-orang yang ditaklukkan hatinya) disebabkan situasi dan kondisi umat Islam pada saat itu sudah sangat kuat dan tidak perlu lagi untuk menarik simpati orang non muslim. Inilah yang menjadi alasan mengapa Abu Bakar dan seluruh sahabat yang lain secara spontan sepakat menerima pendapat Umar.

Tidak diragukan lagi bahwa hukum tentang ada dan tidaknya orang-orang muallaf, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Umar, Abu Bakar dan juga para sahabat yang lain tidaklah menyalahi teks-teks al-Qur'an ataupun melanggar apa yang telah dilakukan Nabi. Karena apa yang mereka lakukan, tidak ada niatan sedikit pun untuk mengesampingkan ayat al-Qur'an atau bahkan menghapusnya. Mereka hanya menahan bagian yang sudah tidak ada pemiliknya, yang hal itu tidak ada yang berhak menerimanya. Sehingga kalau seandainya pada masa Umar ataupun setelahnya ada kondisi-kondisi dan alasan yang memungkinkan dibagikan bagian-bagian tersebut kepada yang berhak, tentu mereka akan mengeluarkannya dan memberikan kepada pemilik-pemiliknyanya yang berhak.¹¹

Dalam menanggapi hal tersebut, al-Jasshash berkata, "Abu Bakar tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar, meski setelah ia menetapkan

¹¹ Muhammad Baltaji, *Op.Cit.*, hal. 183-184

satu keputusan yang berseberangan dengan pendapat Umar itu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar mengerti alasan yang menjadi acuan pendapat Umar. Dan Abu Bakar merasa diingatkan, bahwa bagian para muallaf adalah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Islam itu sendiri. Yaitu bagian mereka diberikan di saat jumlah pemeluk Islam sedikit dan mayoritas penduduk adalah orang-orang kafir.” Al-Jasshash juga meriwayatkan apa yang diriwayatkan apa yang diriwayatkan al-Hasan, “sesungguhnya keberadaan orang-orang muallaf adalah pada masa Nabi, adapun sekarang mereka sudah tidak ada lagi.”¹²

Jadi menghapus subsidi untuk mereka adalah sebagai upaya untuk memperhatikan apa yang telah dicapai Rasulullah, dan bukan berarti menasakhnya (menghapusnya). Karena yang menjadi kewajiban adalah mengagungkan agama Islam, yaitu dengan memberikan bagian mereka (saat Rasul), dan saat Abu Bakar dan Umar malah sebaliknya. Untuk mencapai keagungan itu, mereka harus tidak memberikan bagian zakat kepada mereka.¹³ Inilah pandangan jitu tentang tujuan tasyri’ dan hikmahnya.

Sekali lagi, Umar dan para sahabat tidak pernah menasakh al-Qur’an atau membatalkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Ada perbedaan mendasar antara membatalkan atau mengeliminasi nash dengan penangguhan nash sementara pengamalannya sampai ditemukan kembali segala perlengkapannya. Perbedaan ini akan semakin tampak jelas, mana

¹² Al-Jasshas, *Ahkam al-Qur’an*, jil. III, Dar al-Fikr, hal. 183

¹³ Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, jil. II, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 477

kala pada kondisi-kondisi tertentu dimungkinkan munculnya kembali hal-hal tersebut. Sebagaimana yang pernah dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika memberikan kepada Al-Bithriq (komandan pasukan Romawi yang membawahi 10.000 pasukan) mata uang sebanyak seribu dinar, demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan orang-orang Islam, dan sebagai pengamalan dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi.¹⁴

Merupakan dalil aksiomatis (yang sudah jelas kebenarannya), jika seandainya ayat ini telah dinasakh atau dibatalkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, tentu tidak boleh lagi digunakan setelahnya. Dan perlu juga ditegaskan bahwa setelah masa risalah berakhir, dan wahyu pun telah selesai turun, tidak ada seorang pun yang bisa coba-coba menasakh satu huruf pun dari teks-teks al-Qur'an. Dan ini adalah realita tertinggi dalam hukum Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, “sesungguhnya ayat tentang orang-orang yang berhak menerima zakat di atas, adalah ayat-ayat muhkam yang tidak pernah aku ketahui penasakhannya, baik oleh ayat Al-Qur'an yang lain maupun Sunnah. Jadi seandainya ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam, kecuali ia mendapatkan bagian-bagian yang menguntungkannya (mendapatkan bagian zakat, misalnya) dan memerangi mereka justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar terhadap Islam, karena kekuatan dan besarnya jumlah mereka, maka seorang pemimpin boleh memberi mereka bagian harta zakat. Apa yang

¹⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Kutub, hal. 64

dilakukan imam atau pemimpin itu dengan memberikan bagian, berdasarkan tiga alasan mendasar, yaitu:

1. Mengamalkan Al-Aqur'an dan sunnah
2. Menyelamatkan orang-orang Islam
3. Sesungguhnya seorang imam tidak dianggap putus asa atau pengecut, bila bersikap lunak kepada mereka, jika ada keyakinan bahwa mereka akan tahu hakikat islam, dan menjadikan mereka akan senang dengan Islam.

Karena itulah, Abu Ubaid berpendapat, “Perintah memberikan bagian kepada muallaf adalah perintah abadi sepanjang masa.¹⁵ Adapun parameter ada dan tidaknya muallaf, berikut kadar yang harus diberikan kepada mereka, kesemuanya dikembalikan pada kebijakan imam atau penguasa setempat.”

Menurut kesimpulan saya, bahwa kaum muslimin di masa Abu Bakar dan Umar memang benar-benar mengalami puncak kejayaannya, sehingga tidak butuh lagi untuk mencari dukungan atau merayu orang non muslim, yang hal ini berarti menafikan adanya muallaf. Jadi bukan menasakh ayat atau sunnah yang ada, karena hukum keduanya adalah abadi, sampai adanya kembali kebutuhan Islam akan para muallaf, sehingga ayat dan sunnah ini dapat kembali lagi dipraktikkan.

¹⁵ Abu Ubaid, *Al-Amwal*, Beirut : Dar al-Fikr al-Muashir, 1983, hal.607

B. Posisi pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat dalam Pandangan Ulama'

Telah diketahui dengan masyhur bahwa Umar menghapuskan bagian zakat yang diberikan kepada orang-orang muslim atau non muslim tertentu untuk mendekatkan atau melunakkan hati mereka sebagaimana diperintahkan al-Qur'an. Rasulullah biasanya memberikan bagian ini pada kepala suku Arab tertentu dengan tujuan untuk menarik mereka agar memeluk Islam atau mencegah mereka agar tidak membahayakan kaum muslimin. Bagian ini diberikan pula pada orang-orang muslim yang baru sehingga mereka dapat tetap memeluk Islam dengan teguh. Tetapi Umar mencabut perintah yang dituliskan Abu Bakar dikala ia masih menjadi khalifah untuk memberikan tanah-tanah tertentu pada sejumlah orang. Atas dasar ini, Umar berpendapat bahwa Rasulullah telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak berlaku lagi. Tindakan Umar ini tampaknya bertolak belakang dengan al-Qur'an, tetapi sebenarnya ia mempertimbangkan situasi yang ada dan mengikuti ruh perintah al-Qur'an. Pertimbangan pribadinya membawanya pada keputusan bahwa seandainya Rasulullah hidup dalam kondisi yang sama, tentu beliau akan memutuskan hal yang serupa.¹⁶

Mengenai pendapat yang mengatakan bahwa bagian muallaf pernah digugurkan terdapat pula dua tinjauan yang berbeda yang dampaknya ikut mempengaruhi perkembangan pemikiran dewasa ini. Tinjauan pertama

¹⁶ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, terj. The early development of Islamic Jurisprudence*, Bandung : Pustaka, 1970, hal. 107

mengatakan bahwa konsensus (persetujuan umum) sahabat yang terjadi pada masa Abu Bakar yang menggugurkan bagian muallaf tersebut telah menasakh bagian muallaf yang terdapat pada ayat 60 surat at-Taubah. Pemikiran semacam inilah barangkali yang membawa adanya teori lokal dan temporal pada ayat-ayat al-Qur'an. Sementara itu tinjauan yang kedua berpendapat bahwa pengguguran bagian muallaf pada masa sahabat itu bukanlah berarti sama dengan pembatalan (nasakh), tetapi yang sebenarnya adalah 'penghentian hukum disebabkan berhenti (tidak terpenuhi) 'illatnya.' Pendekatan yang kedua ini nampaknya membuka pintu bagi teori adanya sifat-sifat situasional dan kondisional ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷

Sebelum mengulas lebih mendalam tentang pandangan ulama, khususnya bagaimana ulama khalaf memposisikan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, ada baiknya penulis sedikit mengulas tentang definisi ulama khalaf (kontemporer) disini dan siapa saja ulama-ulama kontemporer tersebut yang penulis kutip pendapatnya berhubungan dengan pemikiran Umar tersebut.

Kata *khalaf* berarti yang terkemudian. Ulama khalaf (kontemporer) adalah ulama islam yang hidup dari awal 300 tahun sesudah hijriyah sampai sekarang.¹⁸ Ibnu Taimiyah membatasi masa salaf ialah sejak masa Rasulullah sampai 300 tahun Hijriah. Sedang masa setelah 300 Hijriah

¹⁷ Amiur Nuruddin, *Op.Cit.*, hal. 143

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1449

sampai sekarang dinamakan masa *khalaf*. Namun batasan itu sebenarnya tidak dijelaskan oleh agama, tetapi hanya pendapat Ibnu Taimiyah saja.¹⁹

Kalau ditinjau ulang lembaran sejarah Islam dari zaman Nabi sampai zaman Sahabat, sampai zaman Tabi'in dan Tabi' Tabi'in, tegasnya sampai tahun 300 hijriyah, tidak dijumpai adanya suatu madzhab yang bernama "Madzhab Salaf". Bahkan batas waktu yang tegas antara yang dinamai zaman Salaf dan zaman Khalaf tidak ada keterangan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadits.²⁰

Ada kemungkinan istilah-istilah ini muncul pada abad ke IV H. Imam Ghazali (Lahir 450 H. - wafat 505 H.) telah mempergunakan istilah-istilah ini dalam kitabnya "*Iljamul Awam fi Umil Kalam*", yaitu kitab yang paling akhir dikarangnya atau yang paling akhir kitab Tauhid yang dikarangnya. Sesudah zaman Imam Ghazali banyak ulama-ulama Ushuluddin dan ulama-ulama Tafsir menyebut dalam kitab-kitabnya perkataan "Thariqatus Salaf (Aliran Orang Terdahulu), Thariqatul Khalaf" (Aliran Orang Terkemudian).²¹

Adapun alasan penulis mencantumkan pendapat atau pandangan ulama kontemporer disini adalah untuk dapat membaca dan menganalisa pemikiran Umar bin al-Khattab pada konteks masa kini. Dan diantara ulama-ulama kontemporer yang penulis kutip pendapatnya antara lain ; Imam Asy-Syaukani (1173-1251 H), Ibnu Rusyd (526-595 H), Sayyid Quthb

¹⁹ Muhaimin, *Ilmu kalam Sejarah dan Aliran-Aliran*, Yogyakarta : IAIN Walisongo, 1999, hlm. 156.

²⁰ *Ibid*, hlm. 147

²¹ *Ibid*.

(1906-1969 M), Sayyid Sabiq (1915-2000 M), Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975 M), dan Yusuf Qardawi (1926-1961 M).

Yang pertama, Imam Asy-Syaukani (1173-1251 H) dalam hubungannya dengan pemikiran Umar bin Khattab tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq zakat, berkata; “Bahwasanya boleh memberi bagian kepada muallaf sewaktu-waktu diperlukan. Bila disuatu masa ada kelompok yang tidak bisa ditundukkan kecuali dengan harta, dan sudah tidak mungkin menundukkan mereka kecuali dengan jalan itu. Maka patutlah kiranya mereka dibujuk hatinya untuk menarik simpatinya, dan tidak berarti mengurangi arti penyebaran Islam, karena memang penyebaran Islam menjadi tidak representatif dalam kasus ini.”²²

Jadi, ayat tentang al-muallafah qulubuhum adalah bersifat abadi sepanjang masa, yang mana orang-orang muslimin jika sedang membutuhkan orang-orang muallaf ini demi kemajuan dan gerak laju Islam, maka timbul kembali apa yang dikatakan al-muallafatu qulubuhum dan mereka ini berhak untuk mendapatkan bagian zakat.

Sebenarnya, orang-orang yang mengatakan bahwa setelah masa Umar tidak ada lagi muallaf, itu tidak lebih dari sudut pandang mereka berdasar kenyataan kondisi masyarakat Islam ketika itu yang sudah kuat, sehingga saat itu tidak dibutuhkan lagi al-muallafah qulubuhum.

Ibnu Rusyd (526-595 H) dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan, “masih adakah orang-orang muallaf paska periode awal Islam?”

²² Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, jil. III, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 179

mengatakan, “Imam Malik berkata, sekarang sudah tidak ada lagi muallaf. Imam Asy-Syafi’i dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa bagian atau hak muallaf untuk mendapatkan zakat adalah abadi sepanjang masa, jika memang imam berpendapat demikian. Mereka adalah orang-orang yang dibujuk hatinya oleh imam (penguasa) demi kepentingan Islam. Adapun sebab perbedaan pendapat mereka dalam masalah ini adalah, apakah kekhususan ini hanya untuk Nabi atukah juga untuk umatnya secara umum? Tentu, jawabannya adalah untuk umum. Apakah kebolehan bagi imam untuk memberikan bagian itu mutlak atau terbatas? Artinya, apakah hanya dalam kondisi-kondisi lemah saja, seorang imam boleh memberikan hak itu?

Berdasar inilah, Imam Malik mengatakan, “Sekarang kita tidak butuh lagi muallaf. Karena Islam sudah sangat kuat. Inilah sebagaimana diketahui dari sudut pandang berdasar kemaslahatan.²³

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan antara ketiga Imam madzhab tersebut, Malik, Asy-Syafi’i, dan Abu Hanifah. Karena pandangan Imam Malik berdasar pada kondisi umat Islam saat itu, yang memang dianggapnya benar-benar kuat, sehingga *illat* (alasan) untuk memberi mereka bagian zakat hilang. Adapun jika demi kemaslahatan muslimin adalah dengan memberi bagian kepada mereka. Maka *illat* itu muncul lagi, sehingga mereka kembali diberikan haknya. Dan

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fqih para Mujtahid*, terj. jil. I, Jakarta : Pustaka Amani, hal. 613

parameter maslahat ini dikembalikan sepenuhnya kepada imam, yang hal ini adalah sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa Umar pernah menghentikan hak bagi asnaf "*al-muallafah qulubuhum*" adalah dengan alasan bahwa berawal ketika Umar merobek surat yang dibawa oleh Uyainah bin Hishn dan Aqra bin Habis pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar dan waktu itu Umar sebagai pemegang atau penjaga baitul mal, kemudian Umar berkata :

إِنَّا لَا نَعْطِي عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئاً فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

*"Kami tidak memberikan sesuatu atas (masuk) Islam, maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".*²⁴

Sayyid Quthb (1906-1969 M) berpendapat bahwa, terdapat perbebedaan pendapat dikalangan fuqaha mengenai siapa diantara muallaf ini yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat setelah islam menjadi kuat. Akan tetapi, sistem gerakan agam Islam ini akan senantiasa menghadapi tahapan dan keadaan yang bermacam-macam. Sehingga, diperlukan memberi kelompok manusia semacam ini dengan cara ini. Mungkin untuk membantu meneguhkan hati mereka atas ke Islaman mereka, jika mereka mendapatkan problem ekonomi setelah masuk Islam. Atau boleh jadi untuk mendekatkan mereka kepada Islam seperti sebagian orang non muslim yang diharapkan akan bermanfaat bagi Islam dengan terus didakwahi untuk masuk Islam,

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hal. 1954.

atau dia akan menghentikan gangguannya terhadap islam di sana-sini. Kita mengerti hakekat ini. Maka, kita lihat realitas kesempurnaan kebijaksanaan Allah dalam mengatur urusan kaum muslimin dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda.²⁵

Sayyid Sabiq (1915-2000 M) berpendapat, bahwa apa yang dilakukan Umar merupakan hasil ijtihadnya sendiri. Umar melihat bahwa memeberikan pemberian kepada mereka (muallaf) setelah Islam tumbuh dengan kokoh di dalam bangsa Arab tidak mengandung maslahat. Jika mereka keluar dari Islam, hal itu tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap Islam. Adapun Utsman dan Ali yang tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf tidak dapat dijadikan alasan terhapusnya bagian muallaf karena bisa jadi keduanya pada saat itu memandang tidak perlu memberikan zakat kepada orang kafir. Hal ini tidak bertentangan dengan tetapnya bagian muallaf untuk orang yang membutuhkan. Terlepas dari itu semua landasan utama dalam istidlal adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua sumber inilah yang harus dijadikan pegangan.

Pendapat yang kuat adalah yang mengatakan bahwa memberikan bagian muallaf kepada orang kafir ketika dipandang perlu adalah boleh. Jika pada suatu saat ada kaum kafir yang tidak mau menaati pemerintah, kecuali karena dunia dan pemerintah tidak mampu membuat mereka masuk Islam kecuali dengan paksaan, maka pemerintah boleh memberikan zakat

²⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, terj. Jil. V, Jakarta : Gema Insani Press, 2003 hal. 370.

kepada mereka. Tersebaranya Islam dalam keadaan itu tidak dapat menjadi alasan untuk menggugurkan bagian muallaf.²⁶

Senada dengan Sayyid Sabiq, Hasbi Ash-Shiddieqy (1904-1975 M) berpendapat sesungguhnya apa yang dipahami Umar adalah suatu ijtihad dari padanya. Dia berpendapat tidak ada lagi maslahat memberikan kepada mereka bagian muallaf. Mengenai Utsman dan Ali tidak memberikan bagian ini tidak menjadi dalil bahwa bagian ini telah digugurkan, karena mungkin dirasa tidak perlu menginjakkan hati seseorang kafir dan hal ini tidak menggugurkan bagian tersebut. Pendapat kepala negara yang merasa perlu dapat mengadakannya.²⁷ Dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqy mengungkapkan, hendaklah kita berpegang kepada pendapat ahli syura dalam suatu masa, sebagaimana telah dilakukan oleh para khulafa dalam hal ijtihad, baik mengenai perlu tidaknya diadakan bagian muallaf itu menurut keadaan dan masa, maupun mengenai jumlah yang diberikan dari bagian rampasan dan lain-lain.

Yusuf Qardawi (1926-1961 M) berpendapat bahwa pengakuan adanya nasakh dengan perbuatan Umar sama sekali tidak bisa dijadikan alasan. Umar hanya mengharamkan memberi zakat kepada sekelompok orang yang pernah mendapatkan bagian muallaf di zaman Rasulullah. Ia berpendapat, bahwa sekarang sudah tidak diperlukan lagi membujuk hati mereka, karena Allah telah memperkuat Islam. Umarlah yang benar dengan tidak berlebihan atas perbuatannya itu, karena muallaf itu bukan sesuatu

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. jil.I, Jakarta : PT Pena Pundi Aksara, 2009, hal. 680-681.

²⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, 1984, hal. 191-192

yang bersifat tetap dan tidak pula seorang yang muallaf pada suatu masa, tetap muallaf pula pada masa yang lain. Dan penetapan ada tidaknya kebutuhan pada muallaf serta penentuan orang-orangnya, adalah masalah yang harus dikembalikan kepada penguasa. Merekalah yang menentukan apa yang lebih baik dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.²⁸

Para ulama ushul fiqh telah menetapkan, bahwa pengaitan sesuatu hukum dengan sesuatu sifat yang musytak (ada asal katanya), menunjukkan adanya illat (sebab yang terdapat pada sifat tersebut).

Dalam hal ini, sasaran zakat dikaitkan dengan golongan yang muallaf hatinya, menunjukkan bahwa ta'lif al-qulub (membujuk hati) merupakan illat menyerahkan kepada mereka. Maka apabila illat itu ada – yakni pembujukan – mereka harus diberi, akan tetapi bila illat itu tidak ada, maka mereka tidak perlu diberi.²⁹

Umar bin Khattab ketika menghilangkan golongan muallaf itu tidak berarti menentang nash atau menasakh syara'. Karena zakat itu harus diberikan kepada kelompok asnaf yang delapan, yang telah dijadikan Allah sebagai orang yang berhak mendapatkan.

Apabila salah satu asnaf tidak ada, maka hilanglah bagiannya. Bila terjadi demikian, jangan dikatakan bahwa hal itu bertentangan dengan kitab Allah atau merupakan nasakh padanya. Misalnya, apabila tidak ada bagian “riqab/ untuk memerdekakan budak belian”, seperti di zaman kita sekarang yang menghilangkan perbudakan perorangan, maka hilanglah bagian ini.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, hal. 571

²⁹ *Ibid.*

Tetapi jangan dinyatakan, bahwa dengan hilangnya bagian ini telah menasakh Al-Qur'an atau bertentangan dengan nash.³⁰

Dengan demikian apa yang diperbuat Umar dengan alasan apa pun juga bukan merupakan nasakh terhadap hukum memberi zakat pada golongan muallaf, apalagi bila hal itu dinyatakan sebagai ijma' sahabat. Demikian pula pendapat yang menyatakan bahwa sekarang tidak ada muallaf, sama sekali bukan nasakh, akan tetapi hal itu hanya pemberitahuan dari suatu keadaan di masanya.

Imam Syatibi (720-790 H/1368-1388 M) telah mengemukakan pendapatnya dalam masalah yang sama seperti ini, bahwa hukum apabila telah tetap dan berlaku pada muallaf, maka pengakuan adanya nasakh terhadap hukum tersebut harus dengan perintah yang jelas pula. Oleh karena hukum zakat untuk golongan muallaf terlebih dahulu ditetapkan berdasarkan perintah yang jelas, jadi menghilangkan setelah diketahui tetapnya nash, juga harus dengan perintah yang jelas.³¹

Dari uraian pendapat-pendapat ulama diatas, dapat diambil garis besar bahwa ulama-ulama khalaf disini sepakat bahwa bagian golongan muallaf ini tetap ada, tidak pernah dinasakh, telah ditetapkan dengan nash yang sudah pasti, yaitu ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat At-Taubah, yang termasuk kelompok terakhir ayat Al-Qur'an yang diturunkan.

Adapun bagaimana mereka mendudukan pemikiran Umar bin Khattab berkenaan tentang pengguguran hak muallaf sebagai mustahiq

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 572

zakat, sebagaimana Sayyid Sabiq, Hasbi ash-Shiddieqy, Yusuf Qardawi dan yang lainnya menyebutkan, bahwa Abu Bakar samasekali tidak menolak ucapan dan perbuatan Umar itu, demikian pula para sahabat, sehingga masalah tersebut merupakan kesepakatan (ijma') para sahabat.